

KAJIAN AKADEMIS – PENYUSUNAN - PEDOMAN  
2011

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR PER-002/PP/2011 TANGGAL 31 JANUARI 2011

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KAJIAN AKADEMIS DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa untuk mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi kajian akademis yang dilakukan oleh semua Sumber Daya Manusia di lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, mengembangkan Sumber Daya Manusia di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melalui kegiatan kajian akademis dan sebagai acuan bagi Sumber Daya Manusia di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dalam melakukan kajian akademis guna merespon perubahan-perubahan dan dinamika keuangan Negara, maka perlu Pedoman Penyusunan Kajian Akademis di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

- Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 8 Tahun 1974, LN 1974 (55), TLN (3041), sebagaimana telah diubah dengan UU 43 Tahun 1999 LN 1999 (169), TLN (3890); Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 LN 2000 (198), TLN (4019); Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2011; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2001; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 BN RI 2010 (498).
- Didalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang:
  1. Pengertian dari pedoman penyusunan kajian akademis, kajian akademis, pencipta kajian akademis, pelanggaran hak cipta
  2. Tata Cara penyusunan kajian akademis di lingkungan BPPK harus sesuai dengan Pedoman Kajian Akademis di lingkungan BPPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
  3. Penyusunan Kajian akademis di lingkungan BPPK yang tidak memenuhi syarat-syarat dalam pedoman kajian akademis
  4. Penyusun kajian akademis bertanggung jawab secara penuh terhadap isi/substansi kajian akademis.
  5. Pelanggaran atas hak cipta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada penyusun kajian akademis dikenakan sanksi disiplin pegawai negeri sipil dan/atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN : - Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
- Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-006/PP/2009 dinyatakan tidak berlaku.  
- Peraturan Kepala Badan ini di ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2011.